



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah, perlu membentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Penilai Pusat mempunyai tugas dan fungsi:

1) Tugas

- a. Membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Penerjemah Utama yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkaitan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2) Fungsi

- a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
- b. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Sekretaris Negara  
Nomor : 19 Tahun 2011  
Tanggal : 31 Januari 2011

SUSUNAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

No.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN/INSTANSI	JABATAN TIM
1.	Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc.	Pembina Utama Muda/IVc/ Sekretariat Negara	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.	Pembina Utama Madya/IVd/ Sekretariat Negara	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Kiagus Usman, S.H., MPA.	Pembina Utama Muda/IVc/ Sekretariat Negara	Sekretaris merangkap anggota
4.	Prof. Dr. Rahayu Hidayat	Pembina Utama/IVe/Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia	Anggota
5.	Yulianus Tandil, S.H., M.Si.	Pembina Utama Madya/IVd/Badan Kepegawaian Negara	Anggota
6.	Drs. Priyo Iswanto	Pembina Utama Muda/IVc/ Kementerian Luar Negeri	Anggota
7.	Dr. Dendy Sugono	Pembina Utama Madya/IVd/Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional	Anggota



MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

SUDI SILALAH



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Menteri Sekretaris Negara.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah.
- KELIMA : Segala biaya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Pusat tersebut dibebankan kepada DIPA Sekretariat Negara pada Program/Kegiatan Jabatan Fungsional Penerjemah, Biro Naskah dan Penerjemahan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2011



MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

SUDI SILALAH

Salinan Keputusan ini  
disampaikan dengan hormat kepada:

1. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Seluruh Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
3. Seluruh Pimpinan Lembaga Non Kementrian;
4. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Masing-masing yang bersangkutan.